



PENETAPAN

Nomor 0611/Pdt.P/2023/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ir. H. Sarwanto bin Tjiptowigati, NIK 32750407105000002, lahir di Karanganyar, 07 Oktober 1950 (umur 72 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Cendana Raya Nomor 70, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **"Pemohon I"**;

Elis Molidena binti Ir. H. Sarwanto, NIK 3275046409860022, lahir di Banjarmasin, 24 September 1986 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Handphone 085695060035, tempat Tinggal di Jalan Cendana Raya Nomor 70, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **"Pemohon II"**;

Artan Niki Alunita binti Ir. H. Sarwanto, NIK 3275047012870025, lahir di Jakarta, 30 Desember 1987 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Cendana Raya Nomor 70, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **"Pemohon III"**;

Cici Natarani binti Ir. H. Sarwanto, NIK 3201346705900003, lahir di Jakarta, 27 Mei 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perumahan Taman Yasmin Sektor 7 Jalan Bungur, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sebagai **"Pemohon IV"**;

Selanjutnya Pemohon I sd. Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal.1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0611/Pdt.P/2023/PA.Bks. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Farida binti Zaini Midun** pada tanggal 10 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-22072021-0225, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 23 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, **Pewaris (Farida binti Zaini Midun)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - 1) Ayah: **Zaidi Midun bin Fulan**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1995;
 - 2) Ibu: **Yusni binti Fulani**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Januari 1991;
3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Ir. H. Sarwanto bin Tjiptowigati**, pada tanggal 25 November 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kota Ogan Komring Ilir, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/1985, tertanggal 10 Januari 1986;
4. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Ir. H. Sarwanto bin Tjiptowigati**, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Elis Molidena binti Ir. H. Sarwanto**, Perempuan lahir di Surakarta, 02 Desember 1998;
 - 4.2 **Artan Niki Alunita binti Ir. H. Sarwanto**, Perempuan, lahir di Jakarta, 30 Desember 1987;

Hal.2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 **Cici Natarani binti Ir. H. Sarwanto**, Perempuan, lahir di Jakarta, 27 Mei 1990;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 4 (Empat) orang yang bernama:
- 5.1 **Ir. H. Sarwanto bin Tjiptowigati** (Suami);
- 5.2 **Elis Molidena binti Ir. H. Sarwanto** (anak kandung);
- 5.3 **Artan Niki Alunita binti Ir. H. Sarwanto** (anak kandung);
- 5.4 **Cici Natarani binti Ir. H. Sarwanto** (anak kandung);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris (Farida binti Zaini Midun)**;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi
- 1) Penutupan Rekening Mandiri dengan nomor rekening 1670007651592 KCP Bekasi Jakasampurna;
- 2) Adminstrasi Tanah Serta Bangunan diatasnya dengan SHM Nomor 672;
- 3) Adminstrasi Tanah Serta Bangunan diatasnya dengan SHM Nomor 668;
- atas nama **Pewaris (Farida binti Zaini Midun)** serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Hal.3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Farida binti Zaini Midun**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 1) **Ir. H. Sarwanto bin Tjiptowigati** (suami)
 - 2) **Elis Molidena binti Ir. H. Sarwanto** (anak kandung);
 - 3) **Artan Niki Alunita binti Ir. H. Sarwanto** (anak kandung);
 - 4) **Cici Natarani binti Ir. H. Sarwanto** (anak kandung);

Sebagai Ahli Waris dari **Farida binti Zaini Midun**.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I (Ir. H. Sarwanto) NIK 32750407105000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (Elis Molidena) NIK 3275046409860022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal.4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Pemohon III (Artan Niki Alunita) NIK 474/470-KI-Jksp. yang dikeluarkan oleh Lurah Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 26 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon IV (Cici Natarani) NIK 3201346705900003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I (Ir. H. Sarwanto) dan Farida No. 396/1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 10 Januari 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
6. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I (Ir. H. Sarwanto) No. 3275011804070018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 21 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon III, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

Hal.5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sri Setaiwati No. 3275-KM-25052023-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 26 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
10. Fotokopi Buku Rekening Mandiri , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
11. Fotokopi Sertifikat , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. Almarhumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Betty Hartati bin Zainal Aripfin**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Venus Blok A.2 No. 137 RT.011 RW.010 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I sejak 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sangat kenal dengan seseorang bernama Sri Setiawati yaitu selaku isteri dari Mughofur (Pemohon I);
 - Bahwa saksi melihat Sri Setiawati telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 disebabkan sakit dan saksi takziyah;
 - Bahwa saksi mendengar dari Sri Setiawati saat masih hidup kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia lebih dulu dari Sri Setiawati disebabkan sakit, tahunnya saksi tidak tahu;

Hal.6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Sri Setiawati hanya menikah satu kali dengan Mughofur (Pemohon I) dan Mughofur dengan Sri Setiawati hingga Sri Setiawati meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Sri Setiawati dengan Mughofur dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Anisa Larasati, perempuan (Pemohon II) dan Aditya Patriazka, laki-laki (Pemohon III);
- Bahwa sepengetahuan saksi selain 2 (dua) orang anak tersebut, Sri Setiawati tidak mempunyai anak yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang ditinggalkan oleh Sri Setiawati adalah seorang suami bernama Mughofur dan 2 (dua) orang anak bernama : Anisa Larasati dan Aditya Patriazka;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum Sri Setiawati dan Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi pengurusan balik nama sertifikat An. Sri Setiawati, administrasi lainnya dan kepentingan hukum lainnya atas nama almarhumah Sri Setiawati ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Ferry Sudiprihadi bin Sukanda, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Duren Jaya Blok A2/140 RT.011 RW.010 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Setiawati karena saksi selaku isteri Mughofur;
- Bahwa selama hidupnya Sri Setiawati menikah satu kali yaitu dengan Mughofur (Pemohon I);
- Bahwa Sri Setiawati telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 disebabkan sakit dan saksi hadir takziah hingga ikut memandikan jenazahnya;

Hal.7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Sri Setiawati dengan Mughofur (Pemohon I) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anisa Larasati, perempuan (Pemohon II) dan Aditya Patriazka, laki-laki (Pemohon III);
- Bahwa saksi mendengar dari Sri Setiawati semasa masih hidup kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sri Setiawati tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Marjoko adalah seorang suami bernama Mughofur (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama : Anisa Larasati dan Aditya Patriazka, tidak ada ahli waris yang lainnya lagi;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhumah Sri Setiawati dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat An. Sri Setiawati, dan keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon adalah seorang pewaris bernama Sri

Hal.8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati binti Mohamad Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022 karena sakit di Bekasi dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Mughofur, MBA. bin Abdul Jalil (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama : Anisa Larasati, perempuan (Pemohon II) dan Aditya Patriazka, laki-laki (Pemohon III), kedua orang tua kandung dari almarhumah Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandungnya bernama Mohamad Syafi'i meninggal dunia pada tahun 1987, dan Ibu kandungnya bernama Siti Khasanah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2014, karena sakit dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan untuk keperluan administrasi di Bank, serta untuk kepentingan administrasi hukum yang lainnya atas nama Pewaris (Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i);

Menimbang, bahwa perkara *quo* adalah volunteer, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.13 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan masing-masing bernama: Anwar Abidin bin M Syafei dan Ferry Sudipriyadi bin Sukanda;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sd. P.7 dan P. 10 sd. P.12 masing-masing berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, dan Rekening Bank termasuk alat-alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9 dan P.13 berupa foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan surat keterangan biasa, hal mana alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi alat bukti-bukti tersebut dikuatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa, Instansi dan Lurah, bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik

Hal.9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Walaupun demikian karena keadaan keluarga dicukupkan dengan pemberitahuan pemerintahan kota, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan adalah masing-masing bernama : Anwar Abidin bin M Syafei dan Ferry Sudiprihadi bin Sukanda, keduanya sebagai tetangga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhumah Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat-alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon III bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal.10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa seorang pewaris bernama almarhumah Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 22 April 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhumah Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Mughofur bin Abdul Jalil pada tanggal 8 Agustus 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Anisa Larasati, perempuan (Pemohon II) dan Aditya Patriazka, laki-laki (Pemohon III), permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat-alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.13, serta alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kedua orang tua almarhumah Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i yaitu ayah kandungnya bernama Mohamad Syafi'i dan Ibu kandungnya bernama Siti Khasanah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i karena sakit. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk keperluan administrasi di Bank serta untuk kepentingan administrasi hukum yang lainnya atas nama Pewaris (Marjoko bin Martodiharjo). Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung dengan bukti P.11 dan P.12 serta keterangan 2 orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Hal.11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 berstatus sebagai seorang suami dari seorang suami bernama Mughofur, MBA. Bin Abdul Jalil yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1987 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oleh karena itu Mughofur, MBA. Bin Abdul Jalil adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i yang disebabkan karena adanya hubungan ikatan perkawinan, dan berhak menerima bagian harta warisan Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i;

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 12:

وَاللَّارِبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دَلِيلٌ كَانَكُمْ وَلَدًا فَلَهُنَّ
الْمَنْ مَمْلُوكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya “Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023, meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung dari suaminya bernama Mughofur, MBA. Bin Abdul Jalil, 2 (dua) orang anak tersebut bernama : Anisa Larasati, perempuan (Pemohon II) dan Aditya Patriazka, laki-laki (Pemohon III),;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

Hal.12 dari 15 hal.



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian ”

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” Oleh karena itu 2 (dua) orang anak bernama : Anisa Larasati, perempuan (Pemohon II) dan Aditya Patriazka, laki-laki (Pemohon III), adalah para ahli waris dari almarhumah Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua kandung dari Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i yaitu ayah kandungnya yang bernama Mohamad Syafi'i dan Ibu kandungnya yang bernama Siti Khasanah telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang berhak menerima harta warisan Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i hanya suami dari Sri Setiawati binti Mohamad Syafi'i bernama Mughofur, MBA. Bin Abdul Jalil (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama : Anisa Larasati, perempuan (Pemohon II) dan Aditya Patriazka, laki-laki (Pemohon III), tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkaraini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Farida binti Zaini Midun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Farida binti Zaini Midun adalah orang-orang sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 3.1. **Ir. H. Sarwanto bin Tjiptowigati**, selaku suami Farida binti Zaini Midun;
 - 3.2. **Elis Molidena binti Ir. H. Sarwanto**, selaku anak kandung perempuan Farida binti Zaini Midun;
 - 3.3. **Artan Niki Alunita binti Ir. H. Sarwanto**, selaku anak kandung perempuan Farida binti Zaini Midun;
 - 3.4. **Cici Natarani binti Ir. H. Sarwanto**, selaku anak kandung perempuan Farida binti Zaini Midun;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Hal.14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBP panggilan : Rp 40.000,00
- Panggilan : Rp 615.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 755.000,00 (tujuh ratus lims puluh lima ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal.